



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 10 /Kpts-Ses-Kab-011.329129/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dilakukan pembinaan secara simultan;
 - b. bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris KPU.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 400/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 Tentang Pendeklegasian Tugas, Wewenang, dan Kewajiban di Bidang Kepegawaian Kepada Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Sekretariat KPU Propinsi, dan Pejabat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2013;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :
a. Melakukan rapat kerja internal kegiatan pembinaan pegawai negeri sipil dilingkungan Sekretariat KPU;
b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU dan/atau Sekretariat KPU Propinsi.
c. Melakukan pembinaan terhadap PNS Sekretariat KPU Kabupaten.
d. Melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
e. Melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
f. Melakukan Sosialisasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
g. Melaporkan hasil kegiatan pembinaan kepada Sekretaris KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS,


b. MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.
Pembina Tk. I
19610201 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 10/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013
Tanggal : 4 Februari 2013
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA.

SUSUNAN TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Ketua : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
Wakil Ketua : ZAINUDIN HARIS, Bc. Hk.
Sekretaris : DADANG ISKANDAR, S. Sos.
Anggota :
1. SUDINTA, R. HERDIANA, S.Sos.
2. HALIAH, S.Sos.
3. WARTI HUBAYATI, S.Sos.
4. DARWANTO, SP.
5. UTE KUSMAN GUMANTI.
6. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.

SEKRETARIS,


b.k MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk. I
19610201 199203 1 002